

BUPATI BENGKAYANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR: 01 TAHUN 2008

T E N T A N G KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka persiapan anggaran untuk penunjang pelaksana kegiatan Tahun Anggaran 2908 dan guna Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu tetapkan batas jumlah Uang Persediaan (UP) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 tahun 2006.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor: 3
 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI
 Tahun 1953 Nomor : 9 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 352) sebagai Undang-undang
 (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820);
 - Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor: 44 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 3823);
 - Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400):
 - Undang undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - Undang undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lenibaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 3953);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah;

 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok

- Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor

Tahun

tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

Pasal 1

- 1. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari - hari.
- Uang Persediaan disediakan 1 (satu) Kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Untuk memperoleh uang persediaan bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP - UP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran setinggi - tingginya untuk keperluan satu bulan yang dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana

Batas jumlah Uang Persediaan (UP) untuk masing - masing SKPD tercantum dalam Lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 4

Uang Persediaan yang telah dipergunakan dan telah dipertanggungjawabkan dapat diisi kembali dengan mengajukan permintaan penggantian uang melalui SPP - GU maximal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 5

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan batas jumlah uang persediaan akan diatur kemudian

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI: BENGKAYANG PADA TANGGAL: 4 JANUARI 2008

BUPATI BENGKAYANG

JACOBUS LUNA

Yang Sah sesuai dengan Aslinya rasen Bengkayang

> ishus Anvim empina Tingkat I

Nip.010 091 973

Nomor : 01 Tahun 2008 Tanogal : 4 JANUARI 2008

TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

10	SKPD	BATAS JUMLAH
-	Sekretariat Daerah	350.000.000
	Sekretariat DPRD	¥ 275.000.000
	BAPPEDA	175.000.000
	BPKD	200,000,000
5.	ВКО	150,000,000
3.	Inspektorat	150,000,000
7.	Dinas PU	259,000.000
3.	Dinas Pertanian	175.000.000
9.	Dinas Perikanan dan Kelautan	100.000.000
0.	Dinas Sosial & PM	100.000.000
1.	Dinas Perindagkop	
2.	Dinas Pertambangan	100.000.000
3.	Dinas Pendidikan	250.000.000
4.	Dinas Kesehatan	250.000.000
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	175.000.000
_		75.000.000
	Karitor Pariwisata dan Kebudayaan	50.000.000
17.	Kantor Kesbang dan Linmas	50.000.000
18.	Kantor Polisi Pamong Praja	75.000.000
19.	Kantor Kependudukan dan Capil	75.000.000
20.	Kantor Perhubungan	75.000.000
21.	Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan	\$60.000.000
22.	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000
23.	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	75.000.000
24.	Kantor Penyuluhan Terpadu	75.000.000
25.	Rumah Sakit Umum	30.000.000
26.	Kecamatan Bengkayang	Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which is the Owner, which is the Owner, where the Owner, where the Owner, which is the Owner, which
27.	Kecamatan Ledo	30,000.00
28.	Kecamatan Suti Semarang	30.000.00
29.	Kecamatan Teriak	***30,000.00
30.	Kecamatan Sanggau Ledo	30.000.00
31.	Kecamatan Seluas	30.000.00
32.	Kecamatan Jagoi Babang	30.000.00
33.	Kecamatan Siding	第930,000.00
34.		30,000.00
35.	t Mantanda	30.000.00
36.		30.000.00
37		30.000.00
38		30.000.00
39		30.000.00
40		30.000.00
41	. Kecamatan Tujuh Belas	30.000.00
42	. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	25.000.00
43		25.000.00
44	. Kelurahan Bumi Emas	25.000.00

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Sah sesual dengan Aslinya Kubupaten Bengkayang Sekretaria DAERA

FNGKA Pembina Tingkat I Nip.010 091 973